

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

Nomor : 18 Tahun 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI

PEMERINTAHAN KECAMATAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, maka Administrasi Pemerintahan perlu disesuaikan dengan keadaan yang berkembang dimasyarakat .
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 perlu ditata kembali Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Aceh Tenggara dengan berpedoman kepada Peraturan pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah .
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara ;
2. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian .
3. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah .
4. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom .
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- b. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota;
- d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;
- e. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah;
- f. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota;
- h. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN  
PEMERINTAHAN KECAMATAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

Pasal 2

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten, berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan dilakukan pemantauan kembali terhadap organisasi Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara meliputi:

- (1). Kecamatan Babussalam;
- (2). Kecamatan Badar;
- (3). Kecamatan Babel;
- (4). Kecamatan Lawe Sigala-gala;
- (5). Kecamatan Lawe Alas;
- (6). Kecamatan Babul Makmur.
- (7). Kecamatan Darul Hasanah;
- (8). Kecamatan Blangkejeren;
- (9). Kecamatan Kuta Panjang;
- (10). Kecamatan Rikit Gaib.
- (11). Kecamatan Terangon.
- (12). Kecamatan Pinding.

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Paragraf 1.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.

Pasal 3

- (1). Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (2). Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten

Pasal 4.

Camat Mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat dalam wilayah kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari kabupaten;
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

#### Pasal 6.

Untuk melaksanakan fungsi sebagai mana dimaksud pada pasal 5 Camat mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan dan pembinaan Sosial politik dalam negeri;
- b. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, Produksi serta pembinaan sosial.

#### Paragraf 2

Susunan Organisasi.

#### Pasal 7

- (1). Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat.
  - b. Sekretris Kecamatan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan;
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - g. Seksi Pelayanan Umum
  - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2). Rincian tugas-tugas jabatan Sekretaris Camat dan Seksi akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati.
- (3). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4). Bagan struktur organisasi pemerintah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 8

Camat adalah jabatan eselon III/B, Sekretaris Camat dan seksi adalah Jabatan eselon IV/A.

#### Pasal 9

Camat, Sekretaris Camat dan seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN.

4

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap peraturan yang mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi pemerintah Kecamatan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

DITETAPKAN DI : KUTACANE  
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2002

BUPATI ACEH TENGGARA

Cap / Dto

Drs. H. ARMEN DESKY

Diundangkan di : Kutacane  
Pada Tanggal : 14 Juli 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
TAHUN 2002 NOMOR : 18


Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara  
Nomor : 18 Tahun 2002  
Tanggal : 11 - 1 - 2002

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PEMERINTAHAN KECAMATAN  
DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

---



**BUPATI ACEH TENGGARA**

Dto

**DRS. H. ARMEN DESKY**